

DINAMIKA QIRA'ATOLOGI: MENELAAH PERBEDAAN QIRAAH MUTAWATIR DAN SYADZ SERTA PANDANGAN ULAMA TENTANG RUKUNNYA

MOH SOIM

Universitas PTIQ Jakarta
moh.soim@mhs.ptiq.ac.id

FATIH ABDUL AZIZ

Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal
faith.abdul.aziz@mhs.ptiq.ac.id

ABSTRACT

This study examines the complexity of mutawatir and shadz qiraah and its implications for contemporary Qur'anic studies. Against the backdrop of debates about the validity of qiraah and its potential contribution to Qur'anic interpretation, this study aims to analyze the differences between mutawatir and shadz qiraah and explore scholarly views on the pillars of qiraah. Using a qualitative method with a critical-analytical approach, the study examines classical and contemporary literature and evaluates the implications of qiraah for tafsir, Islamic law and modern linguistic studies. The results show that while mutawatir qiraah is generally accepted, there are complex nuances in the application of its validity criteria. Qiraah shadz, although not used in worship, has significant value in the development of Qur'anic tafsir and linguistics. This study reveals the potential of qiraah in enriching the understanding of the miracles of the Qur'an, including in the scientific aspect (kauniyyah). This study contributes to a deeper understanding of the dynamics of qiraah science and its relevance to contemporary Qur'anic studies, paving the way for the integration of classical and modern perspectives in Qur'anic studies.

Keywords: Mutawatir, Shadz, Pillars of Qiraah, Scholarly Differences

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kompleksitas qiraah mutawatir dan syadz serta implikasinya terhadap studi al-Qur'an kontemporer. Dilatar belakangi oleh perdebatan tentang validitas qiraah dan potensi kontribusinya

terhadap penafsiran al-Qur'an, studi ini bertujuan menganalisis perbedaan antara qiraah mutawatir dan syadz, serta mengeksplorasi pandangan ulama tentang rukun-rukun qiraah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-kritis, penelitian ini mengkaji literatur klasik dan kontemporer, serta mengevaluasi implikasi qiraah terhadap tafsir, hukum Islam, dan studi linguistik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qiraah mutawatir umumnya diterima, terdapat nuansa kompleks dalam penerapan kriteria validitasnya. Qiraah syadz, walaupun tidak digunakan dalam ibadah, memiliki nilai signifikan dalam pengembangan tafsir dan linguistik al-Qur'an. Studi ini mengungkapkan potensi qiraah dalam memperkaya pemahaman tentang mukjizat al-Qur'an, termasuk dalam aspek saintifik (*kauniyyah*). Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ilmu qiraah dan relevansinya dengan studi al-Qur'an kontemporer, membuka jalan bagi integrasi perspektif klasik dan modern dalam kajian al-Qur'an.

Kata Kunci: Mutawatir, Syadz, Rukun Qiraah, Perbedaan Ulama.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai ilmu qiraah atau qiraah sendiri terus menarik dan berkembang dalam menawarkan pandangan baru untuk dieksplorasi, terutama dalam konteks hubungan antara ilmu qiraah dan teori fonologi modern. Qiraah, sebagai ilmu yang mempelajari variasi bacaan al-Qur'an, menggabungkan aspek pengucapan dan tanda baca (*harakat*) yang menjadi ciri khas dalam setiap bacaan. Studi tentang qiraah ini selalu menarik, karena variasi yang muncul sering kali berhubungan erat dengan aturan-aturan fonologis yang menjadi dasar produksi bunyi bahasa. Namun, kajian klasik tentang qiraah seringkali tidak menyentuh aspek teknis yang mendalam terkait artikulasi dan aturan fonologis secara rinci. Dengan perkembangan ilmu linguistik modern, khususnya fonologi generatif, dapat memetakan hubungan antara qiraah dan teori linguistik yang lebih luas.¹

¹ Muhammad ad Dasuki Kahila et al., "Linguistic Interpretation of The Difference in The Harakat of Letters in The Recitation of Al-Qiraat Al-Asyr," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 1 (May 15, 2024): 25–26, <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i1.5367>. Fonologi generatif, yang merupakan bagian dari linguistik transformasional, memberikan kerangka yang dapat menjelaskan bagaimana variasi bunyi dan pengucapan muncul dalam qiraah al-Qur'an.

Ilmu qiraah memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu lainnya seperti tafsir, hukum, fonologi, dan bahasa Arab. Dalam tafsir, variasi qiraah membantu memahami perbedaan makna yang muncul dari bacaan yang berbeda, memberikan dimensi baru dalam penafsiran ayat.² Di bidang fiqh, qiraah dapat memengaruhi perumusan hukum, karena variasi bacaan bisa menghasilkan interpretasi hukum yang berbeda. Bahkan juga mempengaruhi pada bidang moskologi (*kaunīyyah*) yang telah dilakukan oleh Dr. Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Muzainy, pengajar bidang qiraah di Qassim University, Qassim, Saudi Arabia, membahas tentang semantik qiraah al-Quran (*Dilālah al-Qirā'āt al-Qur'ānīyyah alā 'Ijāz al-Qur'āni fi al-Masā'il al-Kaunīyyah*). Didalamnya dijelaskan terkait pengaruh qiraah dengan ilmu bumi, angin, matahari, bulan, nجوم, angin, arah, cara turunnya hujan, dan perhitungan. Dalam kesimpulannya ia tegaskan, bahwa masih banyak para mahasiswa atau pengkaji yang sedikit bahkan tidak mengerti terkait hubunga ilmu qiraah dengan lainnya. Dan hal semacam ini merupakan bagian dari mukjizat al-Quran.³

Pemahaman yang bisa diambil dari berbagai peneliti terdahulu tersebut, penting kajian qiraah tidak hanya sebatas membahas perbedaan bacaan al-Quran, melainkan mampu menjadi disiplin ilmu tersendiri sebagai alat beda untuk menciptakan dan membongkar kemukjizatan al-Quran yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain, itu bisa membandingkan hasil kinerja kajian qiraah, hasil dari qiraah mutawatir

² Keterkaitan ilmu qiraah dengan ilmu-ilmu yang telah disebutkan ini sudah banyak dikaji dan diteliti. Diantaranya, Mustopa Mustopa, "Qira'at Diversity in Islamic Family Law Verses: Implications for Indonesian Marriage Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1257, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23513>. Dul Saiin and Muhammad Arifin, "The Implications of Interpretation in Qira'at al-Kisa'i Implikasi Tafsir Dalam Qira'at al-Kisa'i," *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2021): 107–22. Sunarto Sunarto, "Stilistika-Fonologi Qira'at Abu Ja'far: Studi Bacaan Ikhfa' Kha' Dan Ghain," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 1, no. 1 (June 22, 2022): 29–44, <https://doi.org/10.51214/biis.v1i1.229>. dan banyak lainnya. Ghozi Febra, Iiril Admizal, and Suriyadi, "The Influence of Qira'at Variants in Interpretation Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)* 2, no. 2 (May 11, 2024): 270, <https://doi.org/10.61991/ijeet.v2i2.49>.

³ Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Muzainy, "Dilālah Al-Qirā'āt al-Qur'ānīyyah Alā 'Ijāz al-Qur'āni Fi al-Masā'il al-Kaunīyyah: دلالة القراءات القرآنية على الإعجاز القرآني في المسائل القرآنية," *Proceeding Of The International Conference On Qur'anic Studies And Tafseer* 1, no. 1 (December 30, 2022): 21.

dan syadz. Apa masih mungkin qiraah syadz ini memiliki peluang menghasilkan yang positif atau memang fatal jika diteruskan. Artinya, secara qiraah memiliki riwayat yang menyimpang namun sisi hasil kerjanya memunculkan hal yang baru.

Penelitian model lain, diantaranya meneliti kajian qiraah mutawatir dan syadz dari salah satu kitab tafsir, yaitu Muhammad Fathi Muhammad Abdul Jalil dan Abdul Qawi Abu Bakar Ramadhan, *al-Qirā'āt al-Mutawātirah wa al-Syādz 'inda al-Imām al-Rāzi*. Ini juga jenis perbandingan antara mutawatir dan syadz dan semacam ini banyak dikaji oleh para peneliti atau pengkaji. Penelitian mencoba melihat perbedaan kedua qiraah dalam tafsir al-Razi dan hasil dari penelitiannya mengatakan, al-Razi tidak menetapkan syarat dan ketentuan qiraah yang telah diatur oleh para ulama ahli qiraah dan juga tidak ada membedakan antara antara kategori mutawatir dan syadz.⁴ Sedangkan penelitian saat ini, memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan sebelumnya.

Pertama, sebagaimana inspirasi dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengistilahkan dengan kajian semantik qiraahologi. Yaitu sebuah petunjuk makna yang berasal dari variasi bacaan al-Qur'an dalam kerangka disiplin ilmu yang lebih modern. dengan penekatan ini mampu memberikan kontribusi sebuah ilmu pengetahuan. *Kedua*, mengkomparasikan antara qiraah mutawatir dan syadz terhadap makna dan tafsir dibalik keduanya. Dengan pendekatan analisis-ktiris dan kajian komparasi, penelitian ini mampu menyingkap dan memberikan warna baru dalam melihat persoalan yang terjadi, seperti masalah saintifik atau yang dikenal dengan tafsir kosmologi (*kauniyyah*). Padahal apa yang sudah bisa dibuktikan bukan suatu kepastian tafsir yang menunjukkan pada yang dimaksud ayat al-Quran.

Terdapat lima hal perlu pertimbangan serta diperhatikan ketika al-Quran disandarkan kepada ilmu-ilmu kosmologi dan hal ini tidak bisa ditiru oleh makhluk, terlebih laki-laki yang tidak mengerti baca dan tulis, yaitu Nabi Muhammad Saw. *Pertama*, tidak menjadikan ilmu-ilmu alam

⁴ Muhammad Fathi Muhammad Abdul Jalil and Abdul Qawi Abu Bakar Ramadhan, "Al-Qirā'āt al-Mutawātirah Wa al-Syādz 'inda al-Imām al-Rāzi," in *Al-Qirā'āt al-Mutawātirah Wa al-Syādz 'inda al-Imām al-Rāzi*, vol. 1 (Al-Mu'tamar al-Duwalli li al-Sunnah al-Nabawiyah, Sri Langka: International Conference and Muktamar On Prophetic Sunnah, 2021), 488.

sebagai tema utamanya, karena ilmu-ilmu tersebut tunduk pada hukum evolusi dan perkembangan, serta detailnya begitu rumit dan tersembunyi hingga sulit dipahami oleh orang awam.⁵ *Kedua*, mengajak manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu alam sebagai bagian dari ajakannya untuk meneliti dan memanfaatkan nikmat serta tanda-tanda yang ada di alam semesta, sebagaimana QS. Yunus :110. *Ketiga*, segala sesuatu tunduk pada kehendak Allah. Dalam artian, membantah orang-orang sesat yang menganggap alam semesta sebagai dewa atau kekuatan yang berkuasa, sebagaimana QS. al-Qashash :88. *Keempat*, fenomena alam dengan pengetahuan yang menyeluruh, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang rahasia langit, bumi, dan segala isinya sudah terisyaratkan. *Kelima*, gaya bahasa menggambarkan fenomena alam sangat indah, menggabungkan kejelasan dan kesederhanaan.⁶

Perlu diketahui dan ditegaskan, bahwa qiraah merupakan wahyu dari Allah Swt, Nabi Muhammad Saw diajarkan langsung (*talaqqi*) melalui malaikat Jibril, lalu Nabi Saw membacakan kepada para sahabat secara terus menerus (*tawatur*). Para sahabat berbeda dalam cara mereka menerima atau mengambil ajaran dari Rasulullah Saw. Sebagian dari mereka mengambil ilmu dengan satu cara, dan sebagian yang lain dengan cara yang berbeda. Kemudian, mereka menyebar ke berbagai wilayah, dan dalam kondisi ini, para *tabi'in* pun berbeda dalam menerima ajaran dari mereka, sebagaimana para *tabi'ut tabi'in* yang menerima ajaran dari mereka. Hingga akhirnya, hal ini sampai kepada para imam qiraat, dan mereka mencatat bacaan-bacaan ini serta menjadi terkenal dengannya.⁷ Dengan demikian, penelitian ini merumuskan bagaimana status qiraah mutawatir dan syadz dan apa manfaat yang bisa diambil dari keduanya?

METODE PENELITIAN

⁵ Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk menjelaskan ilmu-ilmu alam atau sains secara rinci. Fokus utamanya adalah memberikan petunjuk dan membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika Al-Qur'an menyebutkan tentang alam semesta, tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran Sang Pencipta, bukan untuk mengajarkan sains atau menyelesaikan masalah ilmiah seperti fisika, kimia, atau matematika.

⁶ Muhammad Abdul 'Adzim al-Zarqani al-Azhari, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Quran*, 1st ed., vol. 1 (Bairut Libanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1995), 275–77.

⁷ Muhammad Afifuddin Dimiyathi, *Mawarid Al-Bayan Fi 'Ulum Al-Quran*, 3rd ed. (Maktab Lisan 'Arab, 2016), 53.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-kritis dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Langkah pertama adalah mengumpulkan literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan tema, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi argumen-argumen yang digunakan, serta menilai relevansi, kekuatan, dan kelemahan dari masing-masing sumber. Setelah itu, berbagai pandangan dan argumen yang telah dianalisis diintegrasikan secara komprehensif untuk menciptakan kesimpulan yang utuh, sehingga penelitian ini mampu memberikan perspektif menyeluruh yang didasarkan pada penggabungan dan sintesis dari berbagai literatur yang telah dikaji.

DIVERGENSI PENGERTIAN QIRAAH DAN KONVERGENSI REDAKSIONAL

Telah diketahui dalam ilmu-ilmu al-Quran, Qiraah secara bahasa merupakan isim masdar ghairu mim dari fi'il madi *Qara'a, Yaqra'u, Qur'an, Qiraahan*. Sedangkan dalam istilah ada beberapa pendapat, 1) cara untuk menyampaikan kalimat-kalimat al-Quran dan perbedaannya dengan menyesuaikan kepada pembawanya (*nāqilah*). 2) madzhab qiraah yang dianut oleh para imam qiraah – berbeda dengan selainnya – dalam pengucapan kata al-Quran, sesuai dengan kesepatakan perawinya dan jalannya baik dalam hurufnya atau bentuk hurufnya.⁸⁻⁹⁻¹⁰ 3) sama intinya dengan yang pertama di atas namun sedikit berbeda redaksinya, yang pertama dikatakan oleh Imam al-Jazari, seperti yang ketiga oleh Abdul Fattah al-Qadhi,¹¹ dan keempat oleh al-Dimyathi al-Banna.¹² Begitu juga

⁸ al-Zarqani al-Azhari, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Quran*, 1:1:336.

⁹ Dimyathi, *Mawarid Al-Bayan Fi 'Ulum Al-Quran*, 53.

¹⁰ Shabir Hasan Muhammad Abu Isma'il, *Al-Nujum al-Zahirah Fi Tarajim al-Qurra' al-Arba'ah 'Asyar Wa Rawatuhum Wa Thuruquhum* (Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1998), 74.

¹¹ Abdul Qayyum Abdul Ghafur al-Sindi, *Shafahat Fi 'Ulum al-Quran* (Makah Mukaramah: al-Maktabah al-Amdadiyyah, 1415), 6.

¹² Abdul Hadi al-Fadhali, *Al-Qira'at al-Quraniyyah Tarikh Wa Ta'rif* (Libanon: Markaz al-Ghadir, 2009), 67.

sama dengan yang kedua namun berbeda redaksinya sedikit, yaitu pendapat Ali al-Shabuni.¹³

Peneliti telah mencoba membukan beberapa literatur yang menjelaskan definisi qiraah ini. Dan semua yang ditemukan sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Seakan ada dua pengertian yang menurut peneliti saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan terdapat ulama yang membedakan keduanya, dengan alasan tertentu. Sampai saat ini belum menemukan pendapat yang mengatakan keduanya beda atau saling melengkapi, namun, sempat dikomentari oleh dosen pengajar ilmu qiraah ini bahwa keduanya memang beda.¹⁴ Syaikh Nuruddin 'Itr mengurai definisi tersebut, cara menyampaikan atau membacakan setiap kalimat, sesuai dengan pembawanya yang banyak sampai pada Nabi Muhammad Saw. Sehingga, tugas pokok seorang *muqri'* adalah selain mengerti ilmu qiraah, juga membacakan kepada orang secara langsung "*talaqqi*" dari ahlinya yang bersambung pada Nabi Saw. Seandainya seorang hafal satu buku tentang qiraah, tetap tidak boleh membacakan pada orang lain selama dia belum menerima langsung dari *muqri'* sebelumnya secara langsung. Karena dalam qiraah terdapat suatu perkara yang harus dilakukan dengan cara mendengar "*sama*" dan secara lisan "*musyafahah*".¹⁵

Pengertian di atas memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep Qiraah, yaitu pentingnya metode transmisi lisan dalam menjaga keaslian bacaan. Definisi Qiraah sebagai cara penyampaian kalimat-kalimat al-Qur'an tidak hanya menunjukkan cara baca, tetapi juga menunjukkan hubungan erat antara pembaca (*muqri'*) dan pengajaran tradisi lisan yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Penekanan pada proses "*talaqqi*," yang melibatkan pendengaran langsung dan pengucapan, mencerminkan esensi dari tradisi Qiraah yang menjunjung tinggi sanad (*rantai transmisi*) sebagai jaminan integritas dan keotentikan. Selain itu, perbedaan di antara madzhab Qiraah yang dianut oleh para imam, yang memperlihatkan keragaman dalam praktik bacaan. Variasi dalam pengucapan, baik dalam huruf maupun bentuk huruf, merupakan cerminan dari dinamika perkembangan ilmu Qiraah di berbagai wilayah.

¹³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Quran*, 3rd ed. (Dar Ihsan, 2003), 223.

¹⁴ Penjelasan ketika diskusi berlangsung dalam dalam kelas.

¹⁵ Dr. Nuruddin 'Ithr, *'Ulum Al-Quran Al-Karim* (Damaskus Suria: Dar Al-Minhaj Al-Qawim, 2014), 146.

KLASIFIKASI DAN RUKUN QIRAAH: MUTAWATIR DAN SYADZ DALAM PERSPEKTIF ULAMA

Jalaluddin al-Bulqini – dikutip oleh al-Syuyuthi – membagi tingkatan qiraah adalah tiga, mutawatir, ahad, dan syadz. 1) Mutawatir adalah qiraah yang mashur. 2) Ahad adalah qiraah tiga yang merupakan pelengkap sepuluh qiraah, dikenal sebagai qiraah sahabat. 3) Syadz adalah qiraah tabi'in seperti A'masy, Yahya bin Waststab, Ibnu Jubeir, dan lain sebagainya.¹⁶ Ada yang menambahkan, Mashur, Maudhu', dan jenis qiraah tafsir (tambahan). 4) Mashur adalah sanadnya terkonfirmasi, memenuhi kereteria qiraah shahihah, dan mashur dalam kalangan ulama qiraah tanpa ada yang menyalahkan. 5) Maudhu' adalah qiraah yang dibuat-buat atau dusta. 6) Penyelundupan (*Mudraj*) adalah qiraah yang diambil atau diselundupkan dari tafsir, seperti يأخذ كل سفينة صالحة غصبا¹⁷ aslinya tanpa kata صالحة.¹⁷

Klasifikasi semacam ini tidak serta-merta terbagi, melainkan ada ketentuannya yang bisa tergolong ke dalam salah satunya. Ketentuan ini biasa dalam kalangan ulama dikenal dengan istilah “*dhabith*”. Dalam masalah qiraah ini terdapat ketentuan “*dhabith*” yang sudah disepakati dan terkenal dikalangan ulama, dipelopori oleh Tuan Guru Ibu al-Jazari mengtakan, 1. Setiap qiraah yang sesuai dengan bahasa arab meskipun dalam satu bidang, misal secara nahwu, 2. Sesuai dengan salah satu mushaf 'ustmani meskipun sekedar berpotensi ke mushaf tersebut, 3. Sanadnya jelas dan benar. Maka, ketika sesuai dengan semua ini, bisa dipastikan termasuk qiraah diterima “*maqbul*”. Satu saja tidak ada, maka dinilai sebagai lemah, syadz, dan batil, meskipun muncul dari qiraah tujuh “*sab'ah*” atau di atasnya.¹⁸ Dan jika sudah syadz para ulama mengatakan, tidak boleh diyakini sebagai al-Quran, tidak boleh dibaca sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*), menghukum orang yang membacanya baik secara iqra' dan ta'abbud.¹⁹

¹⁶ Jaluddin al-Syuyuthi, *Al-Itqhan Fi Ulum al-Quran* (Mesir: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008), 163. Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Zubdah Al-Itqan Fi 'Ulum al-Quran* (Madinah: Mathali' al-Rasyid, 1401), 31.

¹⁷ Banyak ulama yang menjelaskan tambahan ini. Diantaranya, Musthafa Dhib al-Bagha, *Al-Wadhih Fi 'Ulum al-Quran* (Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1998), 119. Sirajuddin Umar al-Anshari, *Al-Budur al-Zahirah Fi al-Qira'ah al-'Asyrah al-Mutawatirah* (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2011), 1/28. Abdullah Khidir Hamd, *Al-Kifayah Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur Wa al-Dirayah* (Libanon: Dar al-Qalam, 2018), 1/84. Bahkan tercantum dalam kitab ensiklopedia fikih yaitu Kumpulan Ulama' Kementerian Waqaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AL-Kuwaithiyah*, 2nd ed., vol. 6 (Mesir: Dar Al-Shahwah, 1428), 33/44.

¹⁸ al-Syuyuthi, *Al-Itqhan Fi Ulum al-Quran*, 163.

¹⁹ al-Sindi, *Shafahat Fi 'Ulum al-Quran*, 14..

Beberapa keteranga, tiga perkara tersebut, ada yang menamakan rukun, syarat, dan dhabith. Jika merujuk pada ahli ushul, tentu ada perbedaan dari ketiganya. Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya tidak mungkin tanpa hal itu, yaitu bagian esensial yang membentuk hakikat bersama dengan bagian lainnya sehingga keberadaannya bergantung padanya. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah bahwa syarat berada di luar hakikat, sedangkan rukun berada di dalamnya, sehingga keduanya saling berbeda.²⁰ Apabila terjadi kekeliruan/kekurangan pada salah satu rukun, maka kekurangan tersebut terjadi pada dalam hakikat sesuatu. Namun, jika kekeliruan terjadi pada salah satu syarat, maka kekeliruan tersebut terjadi pada sifatnya, yakni pada sesuatu yang berada di luar hakikatnya. Contoh rukuk adalah rukun salat karena merupakan bagian dari hakikatnya, sedangkan wudhu adalah syarat salat karena merupakan sesuatu yang berada di luar hakikatnya.²¹

Penjelasan tersebut dalam pandangan ulama ushul fikih, mereka sedikit membedakan. Atau memang berbeda bagi ahli qiraah, dalam artinya mereka tidak membedakan atau memiliki definisi tersendiri terkait penamaan tersebut. Sehingga, bagi mereka masih bisa diperdebatkannya. Sejauh pengamatan peneliti, belum menemukan keterangan lebih lanjut, mungkin karena keterbatasan dari peneliti. Poin yang bisa diambil adalah jika ulama mengatakan, salah satau saja dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka sudah tergolong qiraah syadz, lemah dan seterusnya. Dengan demikian, seakan-akan harus mencakup ketiganya. Sebanarnya jika konsisten dengan pengertian syarat – syarat tidak terpenuhi, maka sesuatu tidak dapat terjadi. Namun, jika syarat terpenuhi, itu tidak berarti sesuatu pasti terjadi atau tidak terjadi – pasti bermasalah jika tig aini tidak terpenuhi.²²

Para ulama yang membahas validitas qiraah al-Qur'an menunjukkan keragaman pandangan, tetapi terdapat kesamaan dan perbedaan dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu bacaan. Secara umum, Abu Hayyan, al-Dani, Abu Amr al-Dani, Imam Malik, Abu Syamah, dan Ibnu Jazari sepakat bahwa syarat utama untuk menerima suatu qiraah adalah harus memiliki "sanad yang mutawatir".

²⁰ Kementrian Waqaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AL-Kuwaitiyah*, 6:26:5. Lihat juga Muhammad Musthafa al-Zauhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2nd ed. (Suria: Dar al-Khair, 2006), 1:427.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo Mesir: Mkatabah al-Da'wah, 1947), 119.

²² Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Nafa'is al-Ushul Fi Syarh al-Mahshul* (Makah: Maktabah Nazar Muhstafa al-Baz, 1995), 5:2009.

Bacaan tersebut harus memiliki rantai periwayatan yang jelas hingga Nabi Muhammad Saw, tanpa keraguan tentang keaslian jalur periwayatannya. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa bacaan tersebut harus sesuai dengan “tata bahasa Arab” yang dikenal dan dipahami pada zamannya, serta tidak boleh bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Kesesuaian bacaan dengan “rasm Utsmani”, yakni bentuk penulisan Mushaf yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, juga menjadi syarat penting bagi sebagian besar ulama, dianggap sebagai bentuk pengawetan orisinalitas teks al-Qur’an.

Meskipun terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan pandangan di antara para ulama dalam kriteria tambahan. Abu Amr al-Dani menekankan pentingnya kesesuaian mutlak dengan rasm Utsmani sebagai syarat keabsahan, di mana bacaan yang tidak sesuai dengan penulisan ini dianggap tidak sah, meskipun sanadnya kuat. Di sisi lain, Abu Hayyan lebih fleksibel dalam penerimaan qiraah selama bacaan tersebut masih dalam batas-batas tata bahasa Arab dan tidak mengubah makna asli al-Qur’an, tanpa terlalu menekankan pada aspek penulisan. Imam Malik menambahkan kriteria yang berbeda dengan menekankan pada ijma’ ulama atau konsensus ulama. Menurutnya, sebuah qiraah hanya dapat diterima jika telah disepakati oleh mayoritas ulama pada masanya, sehingga menambah dimensi sosial dan kolektif dalam penentuan keabsahan bacaan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya penerimaan komunitas ilmiah dalam menentukan validitas suatu bacaan. Abu Syamah menggarisbawahi pentingnya ahli qiraah yang terlatih dan berkompeten dalam memahami konteks serta aplikasi bacaan, menekankan bahwa pemahaman dan keahlian seorang qari sangat mempengaruhi penerimaan qiraah. Ibnu Jazari menekankan prinsip-prinsip yang jelas dalam menilai qiraah dan memberikan panduan tegas mengenai apa yang dapat diterima, dengan mengedepankan ketelitian dalam sanad dan kesesuaian bacaan dengan makna yang sah.²³

IMAM QIRAAH, PERAWI DAN THARIQAHNYA

Berikut tabel nama-nama ahli qiraah yang mashur dari tujuh sampai empat belas dan setiap empat belas orang ini memiliki banyak perawi bahkan ada memiliki dua periwayat:²⁴

²³ al-Syuyuthi, *Al-Itqhan Fi Ulum al-Quran*, 163–67.

²⁴ Ibnu ‘Aqilah al-Makki, *Al-Ziyadah Wa al-Ihsan Fi ‘Ulum al-Quran* (Pakistan: Maktabah Yusuf al-Ramidh, 2006), 2/42-57. Muhammad Muhammad Ali Shadiqah, *Ushul Al-Qira’at al-‘Asyar Min Thariq al-Syatibiyyah Wa al-Darrah* (Makah: Wahat al-Qira’ta al-

No	Imam Qiraah	Asal	Perawi	Thariqah
Tujuh Imam Qiraah (<i>Qira'ah al-Sab'ah</i>)				
1	Abu Amr bin al-'Ala' (154 W)	Kufah	Al-Dauri dan al-Susi	Abu Za'ra' dan Abu 'Imran
2	Abdullah bin Katsir (120 W)	Makkah	Al-Bazzi dan al-Qumbul	Abu Rabi'ah Ibnu Mujahid
3	Abu Ruwaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nu'aim al-Laits (169 W)	Madinah	Al-Qalun dan al-Warasy	Abu Nasyith dan al-Azraq
4	Abdullah bin Amir al-Yahshabi (118 W)	Syam	Hisyam dan Ibnu Dzakwan	Al-Halwani dan al-Akhfasy
5	'Ashim bin Abi al-Junud (128 W)	Kufah	Sya'bah dan Hafs	Yahya bin Adam dan 'Ubaid bin Shabbah
6	Hamzah bin Habib bin 'Imarah al-Ziyadh (156 W)	Kufah	Khalf dan Khalad	Ibnu Baiwan dan bin Syadzan
7	Ali bin Hamzah (198 W)	Kufah	Abu al-Harist dan Hafs al-Dauri	Al-Nashibi dan Muhammad bin Yahya al-Baghdadi
Sepuluh Imam Qiraah (<i>Qira'ah al-'Asyrah al-Fadhl wa al-Itqan</i>)				
8	Abu Ja'far Zaid bin al-Qa'qa' (128/132 W)	Madinah	Ibnu Wardan dan Ibnu Jamaz	Al-Fadl bin Syadzan dan Abu Ayyub al-Hasyimi
9	Ya'qub bin Ishaq (205/185 W)	Bashrah	Ruwais dan Rauh	Abdullah bin Sulaiman al-Nakhas dan Ibnu al-Ala' al-Tsaqafi

'Asyar, 1430), 8. Abu Isma'il, *Al-Nujum al-Zahirah Fi Tarajim al-Qurra' al-Arba'ah 'Asyar Wa Rawatuhum Wa Thuruqihum*, 56–59.

10	Muhammad Khalaf bin Hisyam al-Bazzar (229 W)	Baghdad	Ishaq dan Idris	Ahmad bin Abdillah al-Susanjardi, dan al-Maqtu'I serta al-Qathi'i
Imam Empat Belas Qiraah (<i>Qira'ah Arba' 'Asyar al-Ma'rifah wa al-Kamal</i>)				
11	Muhammad bin Abdurrahman bin Muhaishin (123W)	Makkah	Al-Bizzi dan Ibnu Syanabudz	Al-Ahwazi dan Sabt al-Khayyath
12	Yahya bin al-Mubarah al-Yazidi al-'Adawi (202 W)	Baghdad	Sulaiman al-Hikam dan Ahmad Ibnu Farah	Sabt al-Khayyath dan Ibnu Suwar
13	Abu Sa'id al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Bashri (110 W)	Bashrah	Abu Nu'aim Syuja' dan Abu Umar al-Duri	Sabt al-Khayyath
14	Abu Muhammad bin Sulaiman bin Mihran al-A'masy (388 W)	Kufah	Abu al-Abbas al-Hasan dan Abu al-Faraj Muhammad	Al-Ahwazi

Tabel Imam Qiraah ini menyajikan analisis yang komprehensif mengenai perkembangan ilmu qiraah melalui tiga kategori utama: Tujuh Imam, Sepuluh Imam, dan Empat Belas Imam. Setiap Imam dilengkapi dengan informasi biografis yang mencakup nama, asal daerah, serta dua perawi dan dua thariqah (jalur transmisi). Penyajian ini mencerminkan kompleksitas dan ketelitian dalam proses transmisi qiraah, menunjukkan betapa pentingnya sanad dalam menjaga keaslian dan akurasi bacaan al-Qur'an.

QIRAAH SAB'AH, 'ASYRAH PASTI VALID?

Meninjau lanjuti penjelasan di atas, bahwa "satu saja tidak terpenuhi maka terkategori syadz, lemah, dan batil, meskipun datang dari qiraah tujuhan yang sudah mashur." Artinya, bisa jadi qiraah mutawatir tidak masuk dalam kriteria diterima. Namun, pertanyaannya apakah yang menjadi parameter adalah sesuai ketentuan "*dhabith*" atau cukup dilihat mutawatirnya. Disini terjadi pemahaman yang berbeda-beda, ada yang mengatakan qiraah mutawatir adalah qiraah yang sudah terpenuhi tiga

syarat yang sudah ditentukan.²⁵ Disini terjadi pertentangan antara yang mengatakan qiraah tujuh belum tentu valid dan yang mengatakan sebaliknya. Konsekuensi pendapat yang pertama, qiraah sepuluh, empat belas bahkan lebih bisa jadi masuk kreterian valid jika memang sesuai ketentuan, sedangkan konsekuensi pendapat yang kedua, qiraah yang datang dari selain imam tujuh tidak dapat valid.

Ibnu al-Subki mengatakan, bahwa Qiraah yang tujuh²⁶ adalah mutawatir secara sempurna dan tidak masalah jika sanad para pembawa (*qari'*) adalah ahad, karena penentuan qiraah tersebut oleh sekelompok orang tidak menghalangi adanya qiraah lain dari selain mereka. Bahkan, itulah yang sebenarnya terjadi, karena qiraah tersebut diterima oleh penduduk setiap negeri dengan mengikuti qiraah imam mereka, yang diambil oleh banyak orang dari generasi sebelumnya, dan seterusnya. Semua qiraah ini hanya disandarkan kepada para imam dan para periwayat mereka yang tercantum dalam sanad karena mereka mengabdikan diri untuk menjaga huruf-hurufnya dan menghafal dari guru-guru mereka yang sempurna dalam bidang ini.²⁷ Hal ini sudah disepakati oleh sekelompok ulama besar (jumhur), terkecuali di luar ini, seperti kelompok muktazilah²⁸ yang mengatakan ahad atau pengarang buku al-Badi' dari madzhab Hanafi mengatakan mashur, dan al-Thufi mengatakan dari imam tujuh memang mutawatir tapi jika dari Nabi Saw sampai pada Imam Tujuh, sandanya belum memenuhi syarat.²⁹

Tegas al-Zarkasyi mengatakan, qiraah bersifat tawqifi, yaitu ditetapkan oleh Nabi Saw dan bukan hasil dari pilihan atau ijtihad para ahli bahasa atau ahli qiraah, berbeda dengan anggapan beberapa ulama seperti al-Zamakhsyari. Ini berarti, setiap variasi dalam qiraah, baik dalam pelafalan maupun aturan bacaan, bersumber dari pengajaran yang diberikan Nabi Saw kepada para sahabatnya, dan tidak boleh diubah berdasarkan selera fasih atau keindahan bahasa Arab. semua variasi dalam qiraah yang diterima bersifat otoritatif dan harus diikuti

²⁵ Abdul Qayyum Abdul Ghafur al-Sindi, *Al-Madkhal Ila 'Ilm al-Qira'at*, 2nd ed. (Makah Mukaramah: Dar al-Waqf Audha' al-Syathibiyah, 2021), 89.

²⁶ Abu Amr, Nafi', Ibnu Kastir, 'Amir, 'Ashim, Hamzah, dan al-Kasa'i.

²⁷ Hasan bin Muhammad al-Aththar, *Hasyiyah Al-'Aththar Ala Syarh al-Jalal al-Mahalli Ala Jam' al-Jawami'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), 1:297.

²⁸ Ada yang mengatakan pendapat ini disandarkan kepada Imam Syaukani, karena redaksinya jelas dalam bukunya, *Irsyad al-Fuhul*, hal. 30.

²⁹ Abu al-Hasan Ali al-Mardawi, *Al-Tahbir Syarh al-Tahrir Fi Ushul al-Fiqh*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2000), 3:1360. Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh*, 1st ed. (Bairut: Dar al-Kutubi, 1994), 2:209.

sebagaimana diajarkan, menjadikan qiraah bagian dari warisan otentik yang dijaga dan disampaikan dengan teliti dari generasi ke generasi.³⁰

MUTAWATIR SYARAT CUKUP DI-TERIMA?

Menarik dan perlu didiskusikan juga – menyambung persoalan yang di atas – pendapat ulama yang mengatakan, “Jika suatu qiraah telah memenuhi syarat mutawatir (syarat ketiga), maka dua syarat lainnya – yaitu sesuai kaidah bahasa Arab dan salah satu mushaf ‘Utsmani – pasti terpenuhi.” Mereka menegaskan bahwa syarat mutawatir menjadi pegangan utama, karena mutawatir itulah yang dianggap paling penting dan harus diperhatikan.³¹ Pernyataan ini seolah membalikkan pemahaman dari persoalan sebelumnya. Hal ini juga membuka kemungkinan bahwa jika seluruh qiraah (baik tujuh, sepuluh, maupun empat belas) benar-benar tersambung secara mutawatir dari satu riwayat hingga sampai kepada Nabi, maka qiraah tersebut memenuhi kriteria untuk diterima (*maqbul*). Bahkan, jika hanya sebagian dari qiraah yang berasal dari empat imam qiraah tetapi memiliki sanad yang muttasil, maka qiraah tersebut juga dikategorikan diterima. Ini berbeda dengan pandangan yang sebelumnya menekankan bahwa tiga syarat harus terpenuhi secara bersamaan.

Akhir kesimpulan yang sudah dirumuskan oleh pengarang buku (al-Qadhi) tersebut, bahwa qiraah al-Qur’an yang bertentangan dengan bahasa Arab atau rasm mushaf ditolak berdasarkan ijma’ ulama, meskipun diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Jika qiraah sesuai dengan bahasa Arab dan rasm mushaf serta diriwayatkan melalui jalur mutawatir, maka diterima secara ijma’. Namun, jika qiraah tersebut diriwayatkan secara ahad, mayoritas ulama menolaknya, kecuali Maki bin Abi Thalib dan Ibn al-Jazari yang membolehkan asalkan qiraah tersebut masyhur dan dikenal luas. Qiraah yang tidak mencapai kemasyhuran tidak boleh dibaca menurut kesepakatan ulama. Meskipun demikian, qiraah syadz tetap bisa dipelajari, diajarkan, dan dianalisis secara kebahasaan tanpa dibaca dalam ibadah.³² Bisa diambil pemahaman, bahwa syarat harus sesuai dengan salah satu mushaf ‘ustmani tidak begitu penting, dalam arti lebih luas, tiga ketentuan dalam qiraah masih diperselisihkan oleh para ulama’.

³⁰ Muhammad bin Abdilllah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran*, 3rd ed. (Kairo Mesir: Maktab Dar Al-Turast, 1984), 1:318-327.

³¹ Abdul Fattah al-Qadhi, *Al-Qira’at al-Syadzah Wa Taujihuha Min Lughah al-Arab* (Mesir: Qitha’ al-Ma’ahid al-Azhariyyah, 2023), 5.

³² al-Qadhi, 7.

MANFAAT QIRA AH SYADZ DALAM TAFSIR AL-QURAN

Telah disinggung di atas terkait ketentuan qiraah diterima, dan jika kurang salah satu saja, maka tergolong qiraah syadz. Sesuai dengan definisinya secara istilah, bahwa qiraah syadz adalah qiraah yang tidak ada satu rukun atau lebih dari qiraah yang diterima (*maqbul*).³³ Diantara konsekuensi qiraah syadz adalah ketika dibaca dalam sholat para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan karena pernah dipraktikkan oleh para sahabat, sedangkan yang tidak memperbolehkan, karena memang tidak pernah di ajarkan oleh Nabi Saw, jikapun benar diajarkan, bisa jadi karena telah diganti dengan kesepakatan para sahabat. Dibalik perbedaan itu, terdapat pendapat yang ketiga, yaitu dilihat dulu, jika dibaca dalam surat al-Fatihah maka jelas tidak boleh, namun jika selain surat al-Fatihah, maka boleh dan tidak batal.³⁴

Hal yang menarik lagi adalah salah satu sebab terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum syari'at adalah dengan perbedaan qiraah, diantaranya, puasa tebusan (*kafarah*) atas melanggar sumpah, ada yang mengharuskan puasa terus-menerus dan ada yang tidak. Pendapat yang mengatakan tidak harus terus-menerus,³⁵ berdasarkan dahirnya teks yang mengatakan "فصيام ثلاثة أيام". Secara dzahir ayat ini hanya mengatakan tiga hari saja tanpa ada kejelasan terus-menerus atau tidak. Sedangkan pendapat yang mengatakan harus terus-menerus,³⁶ berdasarkan qiraahnya Ubai dan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan, maksud ayat tersebut "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". Kalau melihat qiraan model ini, sudah pasti syadz, masuk pada kategori qiraah tafsiriyyah yaitu penambahan qiraan dengan tafsir atau tafsir yang dimasukkan ke dalam qiraah.³⁷

Lebih jauh lagi, terkadang – dizaman modern – kajian tekstual dianggap atau dipandang negatif, seakan-akan jika hanya mengikuti teks al-Quran saja mengantarkan pemahaman yang sempit, padahal tidak semuanya begitu. Jika dilihat dengan cermat dua pandangan tentang puasa tebusan sumpah, maka yang terlihat memudahkan untuk umat

³³ Abdul Halim bin Muhammad al-Hadi Qabah, *Al-Qira'at al-Qur'aniyyah Tarikhuh Tsubutuh Hujjiyyatuh Wa Ahkamuh* (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999), 202.

³⁴ Qabah, 209–10. Diantara ulama yang tidak memperbolehkan dibaca dalam sholat adalah Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar, dan Ibnul 'Arabi.

³⁵ Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat tentang hal itu.

³⁶ Ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal menurut pendapat yang jelas (dzahir) dalam madzhab.

³⁷ Qabah, *Al-Qira'at al-Qur'aniyyah Tarikhuh Tsubutuh Hujjiyyatuh Wa Ahkamuh*, 214.

islam adalah pendapat yang “berkutat” pada teks al-Quran. Secara teks saja sudah jelas yakni masuk dalam kategori ayat *muhkam* tanpa perlu ditakwil lagi seperti ayat *musyabihat*. Dimana-dimana orang yang paham bahasa arab terlebih orang arab asli yang mengerti rasa (dzauq) bahasanya tinggi, pasti mengartikan *فصيام ثلاثة أيام* adalah puasa tiga hari. Ini merupakan bukti jelas dan valid, bahwa anggapan negative terhadap kajian tekstualis tidak bisa disama-ratakan, akan tetapi perlu dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama, sehingga mampu menciptakan pemahaman yang sesuai objek dan konteksnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dan dinamika dalam ilmu qiraah, khususnya terkait perbedaan antara qiraah mutawatir dan syadz serta pandangan ulama tentang rukun-rukunnya. Hasil menunjukkan bahwa qiraah mutawatir, terutama qiraah tujuh, umumnya diterima sebagai bacaan al-Qur’an yang valid, sementara status qiraah sepuluh dan empat belas masih diperdebatkan. Kriteria validitas qiraah yang disepakati mayoritas ulama mencakup kesesuaian dengan bahasa Arab, rasm Utsmani, dan sanad yang sahih, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya. Menariknya, qiraah syadz, walaupun tidak digunakan dalam ibadah, tetap bernilai dalam studi tafsir dan linguistik al-Qur’an. Perbedaan pandangan di kalangan ulama mencerminkan perkembangan berkelanjutan dalam ilmu qiraah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang ilmu qiraah dalam studi al-Qur’an, tafsir, dan hukum Islam, serta potensinya dalam mengungkap aspek-aspek baru dari mukjizat al-Qur’an. Ke depannya, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengintegrasikan perspektif klasik dan modern dalam studi qiraah, terutama dalam konteks perkembangan ilmu linguistik dan metodologi tafsir kontemporer. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang qiraah, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Muhammad Fathi Muhammad, and Abdul Qawi Abu Bakar Ramadhan. "Al-Qirā'āt al-Mutawātirah Wa al-Syādz 'inda al-Imām al-Rāzi." In *Al-Qirā'āt al-Mutawātirah Wa al-Syādz 'inda al-Imām al-Rāzi*, Vol. 1. Sri Langka: International Conference and Mukhtamar On Prophetic Sunnah, 2021.
- Abu Isma'il, Shabir Hasan Muhammad. *Al-Nujum al-Zahirah Fi Tarajim al-Qurra' al-Arba'ah 'Asyar Wa Rawatuhum Wa Thuruquhum*. Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Muzainy, Abdul Aziz bin Sulaiman. "Dilālah Al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah Alā 'Ijāz al-Qur'āni Fi al-Masā'il al-Kauniyyah: دلالة القراءات القرآنية على الإعجاز القرآني في المسائل القرآنية." *Proceeding Of the International Conference On Qur'anic Studies And Tafseer* 1, no. 1 (December 30, 2022): 1–33.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Quran*. 3rd ed. Dar Ihsan, 2003.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdillah. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran*. 3rd ed. Kairo Mesir: Maktab Dar Al-Turast, 1984.
- Anshari, Sirajuddin Umar al-. *Al-Budur al-Zahirah Fi al-Qira'ah al-'Asyrah al-Mutawatirah*. Kuwait: Dar al-Nawadir, 2011.
- Aththar, Hasan bin Muhammad al-. *Hasyiyah Al-'Athathar Ala Syarh al-Jalal al-Mahalli Ala Jam' al-Jawami'*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016.
- Azhari, Muhammad Abdul 'Adzim al-Zarqani al-. *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Quran*. 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Bairut Libanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1995.
- Bagha, Musthafa Dhib al-. *Al-Wadhah Fi 'Ulum al-Quran*. Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1998.
- Dimyathi, Muhammad Afifuddin. *Mawarid Al-Bayan Fi 'Ulum Al-Quran*. 3rd ed. Maktab Lisan 'Arab, 2016.
- Fadhali, Abdul Hadi al-. *Al-Qira'at al-Quraniyyah Tarikh Wa Ta'rif*.

Libanon: Markaz al-Ghadir, 2009.

Ghozi Febra, Iril Admizal, and Suriyadi. "The Influence of Qira'at Variants in Interpretation Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)* 2, no. 2 (May 11, 2024): 267–73. <https://doi.org/10.61991/ijeet.v2i2.49>.

Hamd, Abdullah Khidir. *Al-Kifayah Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur Wa al-Dirayah*. Libanon: Dar al-Qalam, 2018.

'Ithr, Dr. Nuruddin. *'Ulum Al-Quran Al-Karim*. Damaskus Suria: Dar Al-Minhaj Al-Qawim, 2014.

Kahila, Muhammad ad Dasuki, Husain Nasir, Muhammad Sadik Sabry, Firdaus Malik, and Muhammad Hasdin Has. "Linguistic Interpretation of The Difference in The Harakat of Letters in The Recitation of Al-Qiraat Al-Asyr." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 1 (May 15, 2024). <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i1.5367>.

Kementrian Waqaf Kuwait, Kumpulan Ulama'. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AL-Kuwaithiyah*. 2nd ed. Vol. 6. 45 vols. Mesir: Dar Al-Shahwah, 1428.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo Mesir: Mkatabah al-Da'wah, 1947.

Makki, Ibnu 'Aqilah al-. *Al-Ziyadah Wa al-Ihsan Fi 'Ulum al-Quran*. Pakistan: Maktabah Yusuf al-Ramidh, 2006.

Maliki, Muhammad bin Alawi al-. *Zubdah Al-Itqan Fi 'Ulum al-Quran*. Madinah: Mathali' al-Rasyid, 1401.

Mardawi, Abu al-Hasan Ali al-. *Al-Tahbir Syarh al-Tahrir Fi Ushul al-Fiqh*. 1st ed. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.

Mustopa, Mustopa. "Qira'at Diversity in Islamic Family Law Verses: Implications for Indonesian Marriage Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1257. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.23513>.

Qabah, Abdul Halim bin Muhammad al-Hadi. *Al-Qira'at al-Qur'aniyyah*

Tarikhuh Tsubutuh Hujjiyyatuh Wa Ahkamuh. Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999.

Qadhi, Abdul Fattah al-. *Al-Qira'at al-Syadzah Wa Taujihuha Min Lughah al-Arab*. Mesir: Qitha' al-Ma'ahid al-Azhariyyah, 2023.

Qarafi, Ahmad bin Idris al-. *Nafa'is al-Ushul Fi Syarh al-Mahshul*. Makah: Maktabah Nazar Muhstafa al-Baz, 1995.

Saiin, Dul, and Muhammad Arifin. "The Implications of Interpretation in Qira'at al-Kisa'i Implikasi Tafsir Dalam Qira'at al-Kisa'i." *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2021): 107–22.

Shadiqah, Muhammad Muhammad Ali. *Ushul Al-Qira'at al-'Asyar Min Thariq al-Syatibiyyah Wa al-Darrah*. Makah: Wahat al-Qira'ta al-'Asyar, 1430.

Sindi, Abdul Qayyum Abdul Ghafur al-. *Al-Madkhal Ila 'Ilm al-Qira'at*. 2nd ed. Makah Mukaramah: Dar al-Waqf Audha' al-Syathibiyyah, 2021.

———. *Shafahat Fi 'Ulum al-Quran*. Makah Mukaramah: al-Maktabah al-Amdadiyyah, 1415.

Sunarto, Sunarto. "Stilistika-Fonologi Qira'at Abu Ja'far: Studi Bacaan Ikhfa' Kha' Dan Ghain." *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 1, no. 1 (June 22, 2022): 29–44. <https://doi.org/10.51214/biis.v1i1.229>.

Syuyuthi, Jaluddin al-. *Al-Itqhan Fi Ulum al-Quran*. Mesir: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008.

Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah al-. *Al-Bahr al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh*. 1st ed. Bairut: Dar al-Kutubi, 1994.

Zauhaili, Muhammad Musthafa al-. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. 2nd ed. Suria: Dar al-Khair, 2006.